

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS THE  
CRIME OF THEFT IN THE JURISDICTION OF BIMA KOTA POLRES***

**FRANTO AKCHERYAN MATONDANG**

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

**Abstrak**

Penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Bima Kota dapat dilakukan dengan mengintegrasikan model keadilan restoratif sebagai prioritas penyelesaian sengketa pada lingkup kepolisian, yang merupakan upaya perdamaian oleh pihak yang bersengketa dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemenuhan syarat materiil dan syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu dioptimalkan pula lembaga adat dan pranata sosial yang telah dikenal di masyarakat Kota Bima. Adapun akibat hukum yang timbul dari penerapan keadilan restoratif yang gagal terlaksana tersebut terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah meneruskan kasus tersebut ke ranah peradilan umum. Sedangkan jika upaya perdamaian menemui titik temu dan telah dituangkannya dalam akta perdamaian maka proses akhirnya adalah penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.

**Kata Kunci: Pencurian, Keadilan Restoratif**

***Abstract***

*Settlement of the crime of theft at the Bima City Police Station can be carried out by integrating the restorative justice model as a priority for dispute resolution within the scope of the police, which is an attempt at peace by the disputing parties by paying attention to the type of crime of theft with the qualifications of fulfilling material and formal requirements as stated in Perkap No. 6 of 2019 and Perpol No. 8 of 2021. Besides that, traditional institutions and social institutions that are well known in the people of Bima City are also optimized. As for the legal consequences that arise from the application of restorative justice that failed to be carried out against the perpetrators of the crime of petty theft is to forward the case to the realm of general justice. Meanwhile, if the peace efforts meet a common ground and it has been stated in the peace deed, the final process is the termination of the Investigation with legal reasons.*

***Keywords: Theft, Restorative Justice***

## 1. Pendahuluan

Lembaga kepolisian berhak menegakkan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya, apabila masyarakat melanggar hukum, sehingga kepolisianlah yang berhak menegakkan hukum untuk pertama kalinya dengan melakukan proses hukum terhadap pelanggar tersebut. Walaupun tupoksi kepolisian sudah ada, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kriminalitas khususnya pencurian dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah hilang. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang peneliti ambil di wilayah hukum Kepolisian Resor Bima Kota terkait kasus pencurian yang menunjukkan jumlah kasus selama 2021 adalah 392 laporan kasus pencurian dengan total kasus pencurian adalah 180 kasus. Detail kasus tersebut adalah untuk pencurian dengan pemberatan 68 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) 9 kasus, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 91 kasus, pencurian dalam keluarga 1 kasus, pencurian biasa 11 kasus. Adapun untuk tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus terdapat 278 laporan dengan kasus pencurian sebanyak 114 kasus dengan detail antara lain untuk kasus curat sebanyak 48 kasus, kasus curas 4 kasus, kasus curanmor 55 kasus, kasus pencurian biasa 7 kasus.

Patut diketahui, bahwa dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa, seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para pihak. Oleh karena, sifat dari Delik Biasa dalam praktik dikenal dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri untuk secara aktif melakukan proses penyidikan.

Sejatinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan sebutan KUHAP. Hukum acara pidana merupakan aturan mengenai cara menegakkan hukum materil (KUHP) untuk memperoleh putusan hakim serta mengatur bagaimana cara melaksanakan isi putusan hakim itu (Sofyan, 2004). KUHAP merupakan dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. KUHAP berisikan aturan mengenai penyelidikan, penyidikan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan (Sunaryo, 2009).

Akan tetapi dalam praktiknya penggunaan mekanisme pemidanaan dalam setiap kasus pidana yang ditangani selalu melupakan konsep dasar pemidanaan yakni pidana sebagai *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benarbenar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah (Machmud, 2012).

Penegakkan hukum secara restoratif tidak berorientasi pada pemidanaan, namun mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya keseimbangan perlindungan antara kepentingan korban dan terduga pelaku tindak pidana menjadi kebutuhan. Diperlukan sebuah konsep baru dalam penegakkan hukum yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan rasa keadilan masyarakat. Guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative

justice atau keadilan restoratif di jajaran penyidik Kepolisian maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol Nomor 8 Tahun 2021) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sebaik apapun konsep keadilan restoratif, maka tetap saja akan ada banyak kendala yang menyertai pelaksanaannya. Tidak terkecuali yang terjadi di Satreskrim Polres Bima Kota Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus pencurian dari 180 kasus yang ditangani di tahun 2021, hanya 7 kasus yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Sedangkan tahun 2022 dari 114 kasus pencurian yang ditangani hanya 9 kasus yang diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif.

Pada penerapannya, mekanisme dengan mengedepankan keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Penerapan konsep Keadilan Restoratif pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian yang merupakan delik biasa, masih banyak permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Misalnya persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan proses beracara berdasarkan KUHAP pada delik biasa, sehingga tidak membawa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana kearah tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembahasan mengenai praktik pelaksanaan keadilan restoratif guna penyelesaian tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota dan kendala pelaksanaan keadilan restoratif guna penyelesaian tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Bima Kota.

## **2. Pembahasan**

### **Praktik Dan Kendala Pelaksanaan Keadilan Restoratif Guna Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota**

Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif telah peneliti temukan dalam lingkup kepolisian khususnya Polres Bima Kota melalui wawancara anggota kepolisian. Salah satu contoh tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif yang diinformasikan oleh Briptu M Fahril kepada penulis yaitu :

Kejadian pencurian di Wilkum Polres Bima Kota terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 12.40 wita bertempat di Kos - kosan Putri Lingkungan Tolobali Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Awalnya sekitar pukul 12.00 WITA, korban bersama dengan temannya tidur di dalam kamar kos dan menyimpan 1 ( satu ) unit Hp merk REALME C17, warna hijau daun, namun pada saat korban tertidur pintu kos dalam keadaan terbuka sedikit, kmudian sekitar pukul 12.40 WITA, korban terbangun sudah tidak melihat hp yang di simpan sebelumnya, sehingga korban membangunkan temannya untuk menanyakan hp tersebut dan teman korban tidak mengetahui dengan hp tersebut. Setelah dilakukan penyidikan diketahuilah tersangkanya.

Awalnya tersangka telah dilakukan penahanan dimana tersangka meminta kepada korban untuk berdamai, setelah pertemuan antara korban dan tersangka, korban menerima permintaan maaf tersangka dan menyesali perbuatannya dan pada saat itu dibuatkan surat pernyataan damai, korban bersedia mencabut kembali laporan yang telah di laporkan di Polres Bima Kota, serta tersangka mengganti rugi kerugian yang di alami oleh korban

Dalam kasus di atas penyidik menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah pencurian ringan dan penyidik menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus pencurian ringan, hingga akhirnya korban hanya meminta barang nya dikembalikan atau diberikan kompensasi senilai HP yang telah diambil pelaku dan bersedia memaafkan pelaku. Proses diakhiri dengan membuat surat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum;
3. Surat pernyataan dari korban bahwa ia akan bersedia mencabut laporan polisi;
4. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak;
5. Berita acara serah terima pelaku dari polisi kepada keluarga pelaku.

Secara prosedural, beracara menggunakan mekanisme keadilan restoratif dijelaskan berdasarkan wawancara narasumber berikut :

- Pertama : memeriksa korban/pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan bukti- permulaan.
- Kedua : Melakukan gelar perkara untuk kepentingan naik ke tahap penyidikan
- Ketiga : Mengumpulkan alat bukti dan melengkapi administrasi penyidikan
- Keempat : Melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka
- Kelima : Melakukan penahanan (jika perlu)
- Keenam : Jika ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka yang dibuktikan dengan surat pernyataan/kesepakatan damai antara kedua pihak, lalu dilakukan pemeriksaan kembali pada korban dan tersangka (konfrontir) dan ditanyakan alasan mau damai.
- Ketujuh : Melakukan Gelar perkara khusus untuk kepentingan penghentian penyidikan demi keadilan Restoratif Justice (RJ).
- Kedelapan: Melengkapi administrasi penghentian penyidikan serta pengeluaran penahanan terhadap tersangka yang telah ditahan.

Penerapan restorative justice terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan itu diperkuat adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya adalah adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 maupun dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk suatu perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif. Untuk Perkap Nomor 6 tahun 2019 prasyarat tersebut di atur pada pasal 12 disebutkan yang menyebutkan bahwa Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;

2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas :
  - a) Pada pelaku :
    - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
    - 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
  - b) Pada tindak pidana masih dalam proses :
    - 1) Penyelidikan; dan
    - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Formil, meliputi :
  1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
  3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
  4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
  5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021

kriterianya meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Jika syarat-syarat keadilan restoratif di atas sudah dipenuhi maka atas kasus yang ditangani bisa dilakukan penghentian penyelidikan maupun penyidikan (SP3). Untuk pencurian ringan yang mana diatur dalam pasal 364 KUHP merupakan delik biasa, tetapi implementasinya laporan yang ditujukan berkaitan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas perkara belum dibawa oleh penuntut umum ke sidang pengadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui restorative justice juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18. Diskresi kepolisian juga diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf l Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab”. Disebut dengan diskresi dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan apa yang dilakukan penyidik adalah suatu upaya-upaya penyelesaian perkara pencurian yang merupakan delik biasa (kecuali pencurian dalam keluarga), di luar sistem peradilan pidana yang telah diatur KUHAP yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif dilakukan dengan dua cara, yaitu :

#### 1. Model Formal Dengan Mengintegrasikan keadilan restoratif Pada Lingkup Kepolisian

Keadilan restoratif merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan, dengan diakomodisirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Pengertian *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) NOKESBER, bahwa keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Adanya Nota Kesepakatan Bersama tersebut berguna untuk melaksanakan penegakan hukum khususnya dalam hal tindak pidana ringan. Selain itu tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien, serta berkeadilan bagi masyarakat, dengan menyelenggarakan sistem penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Nota Kesepahaman itu akan memberikan jaminan tidak terhambatnya pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan sudah adanya kesepakatan dari mulai Kepolisian Sampai di ranah pengadilan. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan metode keadilan restoratif belum diatur oleh KUHAP.

#### 2. Mengoptimalkan Lembaga Adat Dan Pranata Sosial

Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat dan pranata yang dimiliki. Adapun terdapat beberapa alasan, yakni :

- a. Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.
- b. Jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara.
- c. Dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan adat (Muhlizi, 2013). Diperkuat oleh Sinclair Dinner, bahwa mekanisme adat ini masih berlaku dan eksistensinya cukup luas khususnya di negara dengan kekentalan budaya sebagaimana di Indonesia.

Bentuk penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun hal yang menjadi pertimbangan adalah nilai-nilai ketuhanan (memaafkan) dan musyawarah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila. Secara normatif, terlihat adanya upaya penegasan terhadap kedudukan hukum yang hidup (hukum adat) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2022 (KUHP 2022) yang baru berlaku di tahun 2025. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, 12 ayat 2 serta 96 ayat 1 KUHP 2022.

### **Hambatan yang Timbul dalam Implementasi Keadilan Restoratif**

Hasil penelitian di Polres Bima Kota menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian terkadang muncul hambatan, yaitu :

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai  
Salah satu syarat formil dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang

berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara pencurian melalui restorative justice tidak akan tercapai. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan penyidik melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahannya kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

3. Ketiadaan Aturan Setingkat Undang-undang Yang Berlaku Untuk Mengakomodir Konsep Keadilan Restoratif

Dalam KUHP tahun 2022 pada dasarnya telah mengakomodir mengenai keadilan restoratif. Tetapi KUHP tersebut untuk saat ini belum berlaku. Sebagai gambaran, disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hal ini menjadi prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah kasus yang pernah viral yakni Ketika Mbok Minah, seorang nenek tua yang divonis bersalah karena mencuri 3 biji kakao di kebun majikannya dan pada saat yang sama seorang Walikota divonis 6 bulan karena korupsi miliaran rupiah. Di sini pasti menjadi pertanyaan publik terkait esensi keadilan yang diemban oleh hukum. Kasus lain yang juga viral ketika di wilayah kota Palu, Sulawesi Tengah ketika AAL, seorang bocah pelajar SMK ditangkap, dituduh dan diadili mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. Putusan hakim tunggal Rommel F Tampubolon dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, yang menilai AAL bersalah dan menyerahkan pembinaannya kepada orangtua. AAL dituduh

mencuri sandal jepit merek Eiger nomor 43 milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulteng. Namun, di persidangan, yang dijadikan alat bukti adalah sandal merek Ando nomor 9,5. Putusan hakim juga tak menyebutkan sandal itu milik Ahmad (Muhaimin, 2013). Putusan dari



hakim Rommel mungkin tak bermasalah secara legal. Namun, mengingat selama ini perlakuan dan vonis yang rendah pada pelaku korupsi, maka putusan itu tidak memenuhi rasa keadilan rakyat. Jadi jika saat itu nilai keadilan restoratif telah berlaku dalam UU maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Masih terkait KUHP tahun 2022, aturan tentang keadilan restoratif juga terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada Pasal 54 khususnya di ayat 1 huruf (j) diketahui bahwa pemaafan dari korban merupakan salah satu pertimbangan yang wajib untuk dijadikan pertimbangan apakah pemidanaan tetap dilakukan atau tidak. Hal tersebut menurut penulis merupakan bentuk pengakomodiran semangat keadilan restoratif dalam pemberlakuan aturan setingkat undang-undang.

Pasal 53 dan 54 dalam KUHP tahun 2022 merupakan pintu masuknya filsafat hukum progresif dalam mencari keadilan yang substantif dan keadilan restoratif bagi hakim untuk memutuskan perkara hukum pidana.

Realita saat ini dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif masih sebatas menggunakan aturan setingkat Perkap dan Perpol. Tentunya dengan aturan ini maka potensi memperlumakan dengan aturan yang lebih tinggi yakni KUHP pasti ada karena memang saat ini ada potensi ahli untuk memperlumakannya masalah ini.

Seperti diketahui saat ini bahwa sistem acara pidana dalam hal perbuatan yang dilarang dalam KUHP mengacu pada KUHP sebagai landasan formil dalam beracara. Mengenai pentingnya aturan keadilan restoratif yang seharusnya ditempatkan dalam suatu bentuk perundangan adalah suatu bentuk urgensi agar terhindar dari permasalahan terkait asas *lex superior derogat lex inferiori*. Maka hal ini tentunya terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHP sebagai hukum

acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 telah mengaturnya. Jadi jika menguraikan mengenai kedudukannya maka kedudukan KUHAP jelas lebih tinggi dari Perpol tersebut. Tetapi yang menjadi masalah disini adalah ada 2 jenis aturan beracara yang berlawanan menurut KUHAP dan Perpol. Mekanisme dalam KUHAP jelas adalah mekanisme beracara secara penal sedangkan Perpol tersebut menyimpangi sistem beracara penal dengan mengacu pada model beracara non penal. Berdasarkan sistem pemidanaan tersebut maka penyelesaian kasus kasus pidana sebagaimana dijerat menggunakan KUHP menghendaki pelaku untuk beracara penal dengan melalui proses sidang pengadilan. Upaya penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal bisa membuat perbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan keadilan restoratif berupa mediasi penal terhadap perkara-perkara tindak pidana khususnya terkait delik pencurian yang merupakan delik biasa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidakadanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang.

### **3. Kesimpulan**

Penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Bima Kota dapat dilakukan dengan mengintegrasikan model keadilan restoratif sebagai prioritas penyelesaian sengketa pada lingkup kepolisian, yang merupakan upaya perdamaian oleh pihak yang bersengketa dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemenuhan syarat materiil dan syarat formiil sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu dioptimalkan pula lembaga adat dan pranata sosial yang telah dikenal di masyarakat Kota Bima. Adapun akibat hukum yang timbul dari penerapan keadilan restoratif yang gagal terlaksana tersebut terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah meneruskan kasus tersebut ke ranah peradilan umum. Sedangkan jika upaya perdamaian menemui titik temu dan telah dituangkannya dalam akta perdamaian maka proses akhirnya adalah penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, Cet. ke-2, 2011.
- Akhdiat, Hendra. dan Marliani, Rosleny. *Psikologi Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Arief, Barda Nawawi II. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Arief, Barda Nawawi., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000
- Brithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative, Malang, 2016
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Gosita, Arif. 1983, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressido, Jakarta.
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Legislatif*, 16-27.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Indonesia Hukum*. P.T. Alumni, Bandung, 2013
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- Jamil, Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007.
- Jefferson, Michael. *Criminal Law, 5th Ed.*, Pearson Education Limited, England, 2001
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.
- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Machmud, S. *Problematika Penerapan Delik Formal Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Prawitra Thalib, S. H., & MH, A. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Soekanto. Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan. kelima, Raja Grafindo Persad, Jakarta,. 2004
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soesilo, R. *Kriminologi(pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politea Bogor, 1985
- Sofyan, Andi. Dan Aziz, Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Sudarto I, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudarto II, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sunaryo. Dan Dianawati, Ajeng. *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta, 2009
- Supeno, Hadi., *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia, Jakarta, 2010
- Suprayogo, Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama* cet. 1, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Setia., Bandung, 2009
- Tews. Barb, *Little Book of Keadilan restoratif For People in Prison: Rebuilding the web of Relationships*, Intercourse. GoodNooks, PA, 2006
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasah With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.

- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.
- Tridiatno. Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Wahid. Eriyanto, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung, 2011.